

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN **NOMOR 4 TAHUN 2009**

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN MEDIS DAN PSIKOSOSIAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan prosedur operasional bagi LPSK dan juga panduan bagi masyarakat umum bagi pelaksanaan pemberian bantuan medis dan psikososial sehingga dapat terwujud pelayanan yang efektif, mudah, sederhana serta memberikan kepastian hukum bagi korban.
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Medis dan Psikososial.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- 2. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Resitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860).
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pemberian Kompensasi, Resitusi, dan rehabilitasi Saksi Korban pelanggaran HAM Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4172)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN MEDIS DAN PSIKOSOSIAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

Pasal 1

- (1) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- (2) Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP Pemberian Bantuan Medis dan Psikososial adalah pedoman dasar pemberian bantuan medis dan psikososial bagi korban pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 2

Ketentuan mengenai pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimuat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

SOP Pemberian Bantuan Medis dan Psikososial ini disusun sebagai:

- Acuan bagi pedoman standar pelayanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan rencana kerja setiap unit instansi terkait dalam lingkup Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; dan
- b. Bahan pertimbangan bagi pemberian pelayanan bantuan medis dan psikososial kepada korban pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 4

Dalam hal melaksanakan pelayanan pemberian bantuan medis dan psikososial, unit pelayanan terkait dalam lingkup LPSK wajib mematuhi ketentuan pelayanan pemberian bantuan medis dan psikososial sesuai dengan SOP Pemberian Bantuan Medis dan Psikososial.

Pasal 5

Perubahan atas Standar Operasional Prosedur Bantuan Medis dan Psikososial ini terutama dimungkinkan dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian bantuan bagi korban.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan LPSK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 29 Agustus 2009

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

TTD

ABDUL HARIS SEMENDAWAI, SH, LLM.

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 11 November 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

TTD

PATRIALIS AKBAR,SH.

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 422

Salinan sesuai dengan aslinya
PENANGGUNG JAWAB BIDANG HUKUM, DISEMINASI DAN HUMAS
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

LIES SULISTIANI,S.H, M.H ANGGOTA